



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 12 November 2018 bertepatan dengan 4 Rabiul Awai 1440 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Pembagian Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap: Syahril bin Mugni, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, bertempat tinggal di Jalan Kerang, SMA Negeri 1 Batu Engau, RT.03, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, untuk selanjutnya disebut Pihak Penggugat;

MELA WAN

Fitri Susilowati binti Amin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, bertempat tinggal di Jalan Seluang, Perumahan Tapis Lestari 1, RT.8, No.21, Desa Tapis, Blok 8.1, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, untuk selanjutnya disebut Pihak Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0811/pdt.G/2018/PA.Tgt, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H.Subhan, S.Ag, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal1

1. Sebidang tanah a.n. Syahril seluas 10.000 m² yang terletak di Jl. Kerang Dili, Desa Mengkudu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Tanah Milik Raden Nur; Sebelah Timur Tanah Milik Syahdan; Sebelah Selatan Tanah Milik Saminto; Sebelah Barat Tanah Milik Raden Nur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Kendaraan roda dua a.n. Syahril, S.Pd merk Suzuki Shugon wama hitam biru dengan nomor Polisi KT 2138 EY;

3. Sebidang tanah a.n. Syahril seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Kerang RT. 03, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hariyono Al Habuk;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mumiansyah Kenong/Syarbani, S.Ag.;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Kamaruddin;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Murni/Bukoi/Bustani;

4. Sebidang tanah a.n. Syahril, S.Pd. seluas 210 m² yang terletak di Desa Jone RT. 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Tanah Milik Ahmad Saufiul Haq;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Bisri syamsuri; Sebelah Barat Tanah Milik Marliana;

5. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Seluang Perumahan Tapis Lestari 1 RT. 8 No. 21 Desa Tapis Blok 81, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

6. Sebidang tanah seluas 1.027 M² di Desa Tempakan RT. 06, Kecamatan Batu engau, Kabupaten Paser

Adalah bagian Pihak Pertama.

Pasal 2

7. Sebidang tanah a.n. Syahril (pelimpahan) seluas 2.000 m² yang terletak di Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser ;

8. Sebidang tanah a.n. Saminto seluas 10.000,- m² yang terletak di Jl. Kerang Dili Desa Mengkudu RT. 007, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Milik Syahril;
- Sebelah Timur Tanah Milik Syahdan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Jalan Usaha Tani RT. 007
- Sebelah Barat Tanah Milik Raden Nur;
- 3. 1 (satu) unit Kendaraan roda dua a.n. Fitri Susilowati merk Honda Vario wama merah dengan nomor Polisi KT 6287 EW;

Adalah bagian Pihak Kedua.

Pasal3

Bahwa seluruh hutang / kredit bersama selama berumah tangga antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang masih tersisa pada Bank BPD Kaltim Kaltara sejumlah Rp. 221.586.605,- (*dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima rupiah*) dan pada Bank BTN sejumlah Rp. 87.102.742,- (*de/apan puluh tujuh juta seratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*) menjadi kewajiban Pihak Pertama untuk melunasinya.

Pasal4

Kedua belah Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam PUTUSAN PERDAMAIAN;

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 November 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 0811/PdtG/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register Nomor: 0811/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 09 Oktober 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan ;

Bahwa untuk memberi kesempatan kepada pengBakwa untuk memberi kesempatan kepada penggugat dengan tergugat menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, majelis hakim telah menunjuk Mediator Hakim H. Subhan, S. Ag., S.H., berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Hakim tersebut tertanggal 12 November 2018 ternyata Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai

Bahwa pada persidangan tanggal 12 November 2018 tersebut kedua belah pihak berperkara menyatakan telah bersepakat untuk mengakhiri perkaranya dengan perdamaian sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian, selanjutnya kedua belah pihak juga sepakat memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan dan mengukuhkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan perkara ini;

Bahwa majelis hakim selanjutnya menunjuk Serita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara masing telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa mediasi sebagai bagian upaya perdamaian telah berhasil, selanjutnya kedua belah pihak berperkara telah sepakat mengakhiri perkaranya sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai dengan perdamaian dan dikuatkan dengan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 154 R.Bg. jo pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 tahun 2006 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati di atas;
2. Membeban kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (*empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Moh.Bahrul Ulum, S.H.I, Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H., dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs.Nasa'i sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Luqman Hariyadi, S.H

Moh.Bahrul Ulum, S.H.I

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera

Ttd

Drs.Nasa'i

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-	
4.	Biaya Redaksi	Rp.5.000,-	Biaya meterai Rp _
		6.000,-	
	<i>Jumlah</i>	Rp. 431.000,-	

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)